



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang
Kode Pos 56511 - Telp. (0293) 788346 - Fax. (0293) 788122
Website : www.kominfo.magelangkab.go.id email : kominfo@magelangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG
SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR:180.186 / 264 /KEP/15/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGELANG
SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Magelang tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 37);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 480/240 /15/ 2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 480/240/15/2024 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 30 April 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG
Selaku
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI



BUDI DARYANTO, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19800501 1999121001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186 / 269 / KEP/15/2024
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi terkait proses pemilihan pengadaan barang/jasa, Rincian HPS, dokumen penawaran peserta pemilihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan i;	- Dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa - Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	- Dapat mencapai efisiensi penggunaan anggaran - Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan - Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab - Dapat menjamin kelancaran pengadaan Barang/Jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu	Selama proses pemilihan berlangsung, kecuali dokumen penawaran peserta pemilihan jangka waktu 30 tahun
2.	Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi: a. Data Pribadi Penduduk meliputi keterangan tentang cacat fisik dan/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84;	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36			
	b. Data Kepegawaian meliputi evaluasi hubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, huruf i; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	- Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau telah ada keputusan tetap - Dibuka disidang pengadilan yang terbuka untuk umum
	c. Data Pribadi Siswa meliputi • NIK • NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) • Nomor Rekening • Nomor Handphone	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	Dapat dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
3.	Informasi yang mengungkapkan sistem informasi elektronik, sistem persandian, dan keamanan Daerah: • Topologi dan konfigurasi jaringan • Lokasi, topologi dan konfigurasi server	- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf c;	- Dapat disalahgunakan dan dapat merusak sistem informasi elektronik - Dapat membahayakan keamanan masyarakat dan, negara	- Mencegah penyalahgunaan dan potensi kerusakan sistem informasi elektronik - Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat dan negara	30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum

1	2	3	4	5	6
	• User Access dan Password Sistem Elektronik Pemerintah • Alat Persandian Utama • Kunci Sistem Sandi • Tempat Kerja Sandi • Berita Sandi • Hasil Uji Keamanan Sistem				
4.	Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum: • Berkas perkara PTUN dan perdata sebelum disampaikan di persidangan • Data terkait proses penyelidikan dan penyidikan tindak pelanggaran Perda/Perkada dan Operasi Non Yustisi	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf i, dan huruf j;	• Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, • Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan • Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	• Memperlancar proses hukum /penyelidikan/ penyidikan • Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat • Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap	30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
5.	Informasi hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i;	• Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	• Melindungi kerahasiaan dokumen dari pihak-pihak yang tidak kompeten	30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
6.	Informasi Dokumen Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	• Potensi duplikasi dan tidak terpenuhinya unsur kerahasiaan yang menjadi hak calon pemilik kekayaan intelektual	• Menjaga hak pemohon serta menjaga keutuhan nilai atas obyek yang dimohonkan perlindungan kekayaan intelektual nya	Sampai mendapatkan keputusan yang bersifat tetap dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM

1	2	3	4	5	6
7.	Informasi terkait : 1. Dokumen kelengkapan Pendukung Perijinan.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, h, i dan j.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum
	2. Data Rinci Nomor Induk Berusaha 3. Data Pribadi Pemohon Perizinan/ Non Perizinan 4. Data Pribadi Investor / Penanam Modal	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 36	- Penyalahgunaan data NIB - Penyalahgunaan data pribadi pemohon perizinan dan non perizinan - Penyalahgunaan data pribadi Investor / Penanam Modal	- Menjaga kerahasiaan dan keamanan data NIB - Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pemohon perizinan dan non perizinan - Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi Investor / Penanam Modal	30 tahun atau telah dinyatakan dibuka dalam sidang yang terbuka untuk umum

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



BUDI DARYANTO, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19800501 1999121001